

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa dimasa depan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) di sebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebagai generasi dan aset bangsa, maka negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Salah satu bentuk sanksi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penulis menitik beratkan penelitian ini pada sanksi tindakan terhadap anak didik masyarakatan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS.

Sanksi tindakan tersebut terdapat dalam Pasal 82 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum disebutkan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS juga dapat dilakukan penempatan anak untuk melindungi keamanan anak yang tidak dilakukan penanganan khususnya terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, atau juga terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, rehabilitasi sosial dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial yang selanjutnya disingkat Permensos tentang Standar LPKS menyatakan bahwa LPKS bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH;
2. Memberikan perlindungan terhadap ABH dari kesalahan praktik; dan
3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada LPKS.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan adalah:

---

<sup>1</sup> Mulyadi Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 233.

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sebagaimana contoh kasus anak dalam putusan perkara pidana No. 39/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pdg. Seorang anak berinisial AA (17) tahun, warga Kecamatan Lubuk Kilangan telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit DVD merek Elepphant warna hitam, 1 (satu) set gelas, dan 11 (sebelas) buah piring warna putih bermotif dengan cara merusak jendela rumah saksi korban yaitu mendorong jendela yang kuncinya terbuat dari kayu yang dipakukan ke kusen jendela, hingga kayu tersebut lepas dan jendela terbuka sehingga Anak Pelaku dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Akibat perbuatannya tersebut setelah di proses dan disidangkan oleh hakim, maka putusan yang diberikan adalah menjatuhkan sanksi tindakan terhadap Anak Berhadapan Hukum “Perawatan di LPKS Lubuk Alung selama 2 (dua) bulan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Tindakan berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap Anak Didik Pemasarakatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap anak didik masyarakat?
2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap anak didik masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap anak didik masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Lubuk Alung terhadap anak didik masyarakat.

## **D. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*), yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu aturan perundang-undangan berlaku dalam praktik yang terjadi di lapangan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.30.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>3</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada bapak Sutomo, bapak Saflan, dan bapak Mendri selaku petugas LPKS dan “GT” selaku anak didik pemasyarakatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi.<sup>4</sup> Data sekunder ini diperoleh dari kantor LPKS mengenai data anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan perawatan di LPKS pada tahun 2018.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 193.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada narasumber yang pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point.

b. Studi Dokumen

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>6</sup>

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan ditujukan dalam bentuk deskriptif analisis.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 21.